



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KURNIANTA HARDHA bin KARTA BAKTI;
Tempat lahir : Simpang Empat;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 20 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Linggang Bigung RT 03, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/07/II/2022/Reskrim oleh Penyidik pada tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan hadir sendiri tanpa didampingi penasihat hukum sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 08 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 08 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KURNIANTA HARDHA bin KARTA BAKTI** bersalah melakukan tindak pidana ***"beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12i berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 86117051629518 No IMEI 2 : 8611751629500;
Dikembalikan pada Saksi Hardi
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A10S berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 359304102099374 No IMEI 2: 359305102099371;
Dikembalikan pada Saksi Moh. Samsuri
 - 1 (satu) unit HP dengan merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver dengan No. IMEI 1 357053900670686 dan IMEI 2 359011330670682
Dikembalikan pada Saksi Eka Erlina dan Sofi Kristiani
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha R15 berwarna kuning Nopol: KT 6190 PA No. Rangka MH3RG4710KK097465 No. Mesin G3JE-0181468;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merk Yamaha R15 berwarna kuning Nopol: KT 6190 PA No. Rangka MH3RG4710KK097465 No. Mesin G3JE-0181468;
 - 1 (satu) buah Helm merk KYT VISION 1 berwarna biru;
 - 1 (satu) baju lengan Panjang merk BIGSTON dengan bertuliskan "STOP THINKING START DOING" BIGSTON PREMIUM AUTHENTIC CLTH berwarna hijau;
 - 1 (satu) celana Panjang merk GIANNI VALENTINO berwarna coklat;
 - 1 (satu) tas selempang warna coklat;
Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan untuk itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 06 April 2022 dengan Nomor Register Perkara : PDM-11/O.4.19/Eoh.2/02/2022 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **KURNIANTA HARDHA bin KARTA BAKTI** pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.15 WITA bertempat Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu tahun 2022 bertempat di kios Kampung Banjarejo, hari tanggal bulan yang atau pada tahun 2021 bertempat di Kampung Bigung Kecamatan Linggang Bigung atau setidaknya masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan **"beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 11.30 WITA bertempat di kios Kampung Banjarejo Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa datang ke kios Saksi MOH. SAMSURI untuk menjual seekor ayam jago ke Toko, Ketika Saksi MOH. SAMSURI masih melayani ibu-ibu yang belanja dan menyuruh Terdakwa untuk menimbang ayam jagonya sendiri dan menaruh ayam jago di kandang belakang kios tetapi kandang masih keadaan tertutup, Terdakwa melihat ada HP merk Samsung A10S warna hitam No. IMEI 1 359304102099374 No IMEI 2: 359305102099371 milik Saksi MOH. SAMSURI warna biru gelap dan sejumlah uang RP 500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di dalam case HP yang tergeletak diatas Kasur, lalu Terdakwa mengambil HP warna biru gelap tersebut, kemudian Saksi MOH. SAMSURI menuju ke belakang kios untuk membantu Terdakwa menaruh Ayam tersebut di dalam kandang, lalu Saksi MOH. SAMSURI dan Terdakwa Kembali ke meja kasir yang ada di depan kios untuk memberikan sejumlah uang senilai Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.15 WITA bertempat di Toko Pudan Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Yamaha R15 berwarna kuning hitam Nopol: KT 6190 PA No. Rangka MH3RG4710KK097465 No. Mesin G3JE-0181468 untuk belanja minuman, setelah selesai Terdakwa kembali ke motornya lalu melihat HP dengan merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver dengan No. IMEI 1 357053900670686 dan IMEI 2 359011330670682 milik Saksi EKA ERLINA yang dibawa Saksi SOFI ke Toko yang tersimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Honda Beat Nopol KT 5772 PO berwarna Hitam, karena Saksi SOFI masih dalam Toko untuk belanja minyak goreng dan membantu Saksi YOHANA untuk menutup gudang toko tersebut, pada saat situasi dan kondisi toko yang sepi kemudian Terdakwa yang akan meninggalkan toko tersebut berpura-pura untuk memajukan motornya dan mengambil HP merk Samsung Galaxy A02 dengan menggunakan tangan kananya lalu dimasukkan ke dalam tas selempang coklat milik Terdakwa lalu pergi meninggalkan lokasi toko tersebut. Setelah selesai menutup gudang Saksi SOFI KRISTIANI bersama Saksi YOHANA kembali menuju meja kasir toko kemudian Saksi SOFI KRSITIANI mencari HP merk Samsung Galaxy A02 yang seingatnya masih di dashboard sepeda motor yang dikendarainya dan mencari disekitar toko tetapi sudah tidak ada, lalu Saksi SOFI KRISTIANI pulang kerumah dan melapor ke Orang Tuanya Saksi EKA ERLINA perihal kehilangan HP merk Samsung Galaxy A02 tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14. 30 WITA di Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha R15 berwarna kuning Nopol: KT 6190 PA No. Rangka MH3RG4710KK097465 No. Mesin G3JE-0181468 pergi ke Kampung Purworejo RT. 030 Kelurahan Linggang Purworejo Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat tepatnya di conter COC milik Saksi DWI PRASETIYO untuk menjual HP Merk REDMI 4X tetapi ditolak oleh Saksi DWI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIYO dikarenakan sudah tua dan tidak laku kemudian Terdakwa ingin melakukan perbaikan HP merk Samsung Galaxy A02 dan Samsung A10S kemudian saksi DWI PRASETIYO menjelaskan kerusakan kedua HP tersebut yaitu fraud ke Akun Google, dengan estimasi biaya sekitar masing-masing HP yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan HP merk Samsung Galaxy A02 warna silver tersebut ke Saksi DWI PRASETIYO untuk diservis, tetapi tiba-tiba Terdakwa berubah pikiran lalu menawarkan HP yang diservis tersebut untuk dijual kepada Saksi DWI PRASETIYO dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan rusak dan tanpa kelengkapannya, jika HP tersebut keadaan baik dan lengkap maka diharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan tersebut Saksi DWI PRASETIYO memberikan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meninggalkan conter tersebut. Uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) habis digunakan oleh Terdakwa untuk belanja beras, rokok, makan dan komik;

- Bahwa pada hari tanggal bulan yang Terdakwa lupa tahun 2021 bertempat di Kampung Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa telah mengambil HP merk Vivo Y12i warna biru milik Saksi HARDI, berawal pada saat Saksi HARDI sedang melakukan bersih-bersih pada halaman rumah bagian belakang kemudian Saksi HARDI pergi ke warung untuk menjaga warungnya, kurang lebih satu jam tiba-tiba teringat HP tersebut masih tertinggal di halaman belakang dan Saksi HARDI mencarinya tetapi sudah tidak ada di tempat semula, bahwa Terdakwa mengambil HP merk VIVO Y12i milik Saksi HARDI Ketika Terdakwa menuju rumah Saksi HARDI dengan berjalan kaki untuk mencari kedua anaknya kemudian melihat ada HP yang tertinggal di teras belakang rumah kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut menggunakan tangan sebelah kiri lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP dengan merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver dengan No. IMEI 1 357053900670686 dan IMEI 2 359011330670682, HP merk Samsung A10S warna hitam No. IMEI 1 359304102099374 No IMEI 2: 359305102099371, HP merk VIVO Y12i berwarna biru dengan nomor IMEI 1 :86117051629518 No IMEI 2 : 8611751629500 tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya yaitu Saksi SOFI KRISTIANI, Saksi MOH. SAMSURI, dan Saksi HARDI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi SOFI KRISTIANI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi MOH. SAMSURI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam Case HP milik Saksi sehingga total kerugian tersebut RP 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Saksi HARDI senilai Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan Saksi DWI PRASETIYO senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan **terdakwa KURNIANTA HARDHA bin KARTA BAKTI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKA ERLINA Anak dari TIMENTIUS**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan diambilnya barang milik orang lain atau pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan anak Saksi yang bernama Sofi Kristiani, sedangkan yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.18 WITA di Kampung Linggang Mapan, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat tepatnya di depan Toko sembako Pudan;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver dengan Nomor IMEI1 357053900670686 dan Nomor IMEI2 359011330670682;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 08.50 WITA, Saksi menyuruh Anak Saksi Sofi Kristiani untuk pergi ke Toko Pudan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan saat itu Anak Saksi Sofi Kristiani membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver dengan Nomor IMEI1 357053900670686 dan Nomor IMEI2 359011330670682 milik Saksi untuk Anak Saksi Sofi gunakan menghubungi Saksi karena handphone milik Anak Saksi Sofi saat itu dalam keadaan rusak. Kemudian ketika Anak Saksi Sofi sampai di Kampung Linggang Mapan, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat tepatnya di Toko Pudan sekira pukul 09.18 WITA Anak Saksi Sofi meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver tersebut di dashboard sepeda motor merk HONDA BEAT KT 5772 PO berwarna Magenta Hitam yang dikendarai Anak Saksi Sofi untuk membeli beras di toko Pudan. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA R15 KT 6190 PA berwarna kolaborasi hitam kuning lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver dengan Nomor IMEI1 357053900670686 dan Nomor IMEI2 359011330670682 milik Saksi yang Anak Saksi Sofi letakkan di dashboard bagian sebelah kiri sepeda motor merk HONDA BEAT KT 5772 PO berwarna Magenta Hitam milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari CCTV yang Saksi minta ditunjukkan oleh pemilik Toko Pudan;
- Bahwa mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver yang Anak Saksi Sofi bawa hilang, Anak Saksi Sofi pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi bahwa handphone tersebut telah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian yaitu total sebanyak kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun Saksi memberikan izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Anak Saksi **SOFI KRISTIANI Anak dari PRANSISKUS ANDI**, tanpa diambil sumpah/janji dengan didampingi Ibu Anak Saksi yang bernama Eka Erlina pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan diambilnya barang milik orang lain atau pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi dan juga Ibu dari Anak Saksi, sedangkan yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.18 WITA di Kampung Linggang Mapan, Kecamatan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat tepatnya di depan Toko sembako Pudan;

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver dengan Nomor IMEI1 357053900670686 dan Nomor IMEI2 359011330670682;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 08.50 WITA, Anak Saksi Sofi Kristiani diminta oleh Saksi Eka Erlina untuk pergi ke Toko Pudan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Eka Erlina dan saat itu Anak Saksi membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver dengan Nomor IMEI1 357053900670686 dan Nomor IMEI2 359011330670682 milik Saksi Eka Erlina untuk Anak Saksi Sofi gunakan menghubungi Saksi Eka Erlina karena handphone milik Anak Saksi saat itu dalam keadaan rusak. Kemudian ketika Anak Saksi sampai di Kampung Linggang Mapan, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat tepatnya di Toko Pudan sekira pukul 09.18 WITA Anak Saksi meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver tersebut di dashboard sepeda motor merk HONDA BEAT KT 5772 PO berwarna Magenta Hitam yang dikendarai Anak Saksi Sofi untuk masuk ke toko Pudan membeli beras. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA R15 KT 6190 PA berwarna kolaborasi hitam kuning lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver dengan Nomor IMEI1 357053900670686 dan Nomor IMEI2 359011330670682 milik Saksi Eka Erlina yang Anak Saksi letakkan di dashboard bagian sebelah kiri sepeda motor merk HONDA BEAT KT 5772 PO berwarna Magenta Hitam milik Saksi Eka Erlina;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari CCTV ketika ditunjukkan oleh pemilik Toko Pudan;
- Bahwa mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver yang Anak Saksi bawa hilang, Anak Saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi Eka Erlina bahwa handphone tersebut telah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Eka Erlina mengalami kerugian yaitu total sebanyak kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Anak Saksi ataupun Anak Saksi memberikan izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver dari sepeda motor yang Anak Saksiendarai;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

3. Saksi **YOHANA DESIA Anak dari KLEMENSIUS (Alm)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan diambilnya barang milik orang lain atau pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Eka Erlina dan anak Saksi Eka Erlina yang bernama Sofi Kristiani, sedangkan yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.18 WITA di Kampung Linggang Mapan, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat tepatnya di depan Toko sembako Pudan milik Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 berwarna silver dengan Nomor IMEI1 357053900670686 dan Nomor IMEI2 359011330670682;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.18 WITA Anak Saksi Sofi datang ke toko Saksi untuk membeli beras dan minyak goreng, kemudian pada saat Saksi menuju gudang untuk menutup gudang di toko Saksi, Anak Saksi Sofi ikut bersama Saksi menuju gudang, kemudian setelah selesai menutup gudang, Saksi bersama dengan Anak Saksi Sofi kembali menuju meja kasir, setelah itu Anak Saksi Sofi mencari Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna silver tersebut di dalam toko milik Saksi namun Anak Saksi Sofi tidak menemukannya. Kemudian Anak Saksi Sofi baru ingat bahwa Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna silver tersebut diletakkan di dalam dashboard sepeda motor milik Anak Saksi Sofi yang berada di depan toko milik Saksi, kemudian pada saat Anak Saksi Sofi melihat dan mengecek di dashboard sepeda motor milik Anak Saksi Sofi tersebut Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna silver milik Anak Saksi Sofi tersebut telah hilang;
- Bahwa pada saat itu ada seorang laki-laki yang datang membeli minuman di toko Saksi, namun Saksi tidak mencurigai orang tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Anak Saksi Sofi pergi meninggalkan toko milik Saksi;
- Bahwa dua hari kemudian Saksi Eka Erlina bersama dengan Anak Saksi Sofi datang ke toko Saksi lalu meminta untuk ditunjukkan rekaman CCTV yang terpasang di toko Saksi;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi Eka Erlina dan Anak Saksi Sofi dari dashboard sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi Sofi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Saksi **MOH SAMSURI Bin MISDI (Alm)**, keterangannya di bawah sumpah di hadapan penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan diambilnya barang milik orang lain atau pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan barang saksi diambil yaitu berupa 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG A10S berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1: 359304102099374, IMEI 2 : 359305102099371 dan juga uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam casing silicon Handphone merk SAMSUNG A10S berwarna Hitam di bagian belakang;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WITA di kios tempat Saksi bekerja di Kampung Banjarejo, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WITA, Saksi akan mengisi es batu di dalam kulkas, kemudian ada ibu-ibu belanja. Lalu datang Terdakwa membawa ayam jago yang mau dijual ke kios Saksi, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menimbang ayam tersebut sendiri. Setelah selesai menimbang, Saksi menyuruh Terdakwa menaruh ayam di kandang belakang, pintu kandang ayam masih dalam posisi tertutup. Kemudian Saksi katakan taruh saja ayamnya di kandang tapi tidak ada balasan dari Terdakwa, kemudian Saksi ke belakang mendatangi pelaku dan Saksi masukkan ayam jago tersebut ke dalam kandang dan Saksi memberitahu Terdakwa bahwa ayamnya luka, besok mau Saksi potong saja kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke depan ke bagian kasir lagi untuk membayar ayam yang dijual Terdakwa. Setelah Saksi membayar ayam yang dijual Terdakwa, Saksi melayani ibu-ibu yang membeli sayuran, setelah selesai

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani ibu-ibu tersebut Saksi berniat mengambil handphone yang berada di atas kasur yang biasa Saksi tiduri untuk istirahat, tetapi Saksi kaget karena handphone Saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk SAMSUNG A10S milik Saksi, yang jelas pada siang hari ketika Saksi kembali dari kasir untuk mengambil handphone Saksi yang berada di atas kasur sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian yaitu total sejumlah kurang lebih Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi ataupun Saksi memberikan izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S berwarna Hitam milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5. Saksi **HARDI Bin SUDARNI (Alm)**, keterangannya di bawah sumpah di hadapan penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan diambilnya barang milik orang lain atau pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan barang Saksi diambil yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i berwarna Mineral Blue dengan nomor IMEI 1 : 86117051629518, IMEI 2 : 8611751629500;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut untuk hari tanggal bulan Saksi lupa, untuk tahun 2021, sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Linggang Bigung RT 006, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat tepatnya di halaman belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga samping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk hari tanggal bulan saksi lupa tahun 2021 sekira pukul 14.00 WITA, awalnya Saksi berada di belakang halaman rumah sedang bersih-bersih halaman rumah, lalu setelah itu Saksi datang ke warung sayur untuk menjaga warung, sekira \pm 1 jam Saksi ingat handphone Saksi tertinggal di halaman belakang rumah. Kemudian Saksi menuju halaman belakang rumah untuk mengambil handphone tersebut kemudian Saksi mencari di sekitar halaman

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



belakang rumah handphone tersebut namun Saksi tidak menemukan handphone tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian yaitu total sejumlah kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi ataupun Saksi memberikan izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i berwarna Mineral Blue milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Eka Erlina, Saksi Hardi Bin Sudarni, dan Saksi Moh. Samsuri Bin Misdi, sedangkan yang melakukan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian yang pertama adalah Terdakwa mengambil handphone VIVO Y12i berwarna mineral blue milik Saksi Hadi di teras halaman belakang rumah Saksi Hardi Bin Sudarni di Kampung Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, untuk waktu Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Hardi Bin Sudarni tersebut Terdakwa lupa, hanya ingat tahun 2021 saja. Bahwa cara Terdakwa mengambil satu unit handphone milik saksi Hardi Bin Sudarni dengan cara langsung mengambil pada saat handphone tersebut berada di teras belakang rumah Saksi Hardi, dan Terdakwa tidak menggunakan alat berupa apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Hardi Bin Sudarni tersebut tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit handphone merk VIVO Y12i milik Saksi Hardi Bin Sudarni tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Hardi Bin Sudarni dan handphone milik Saksi Hardi tersebut Terdakwa ambil untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada tanggal 20 Januari 2022 Terdakwa mengambil satu unit handphone Samsung A10S milik Saksi Moh. Samsuri di toko Ponadi milik Saksi Moh. Samsuri dengan cara Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil pada saat handphone tersebut berada di depan kandang ayam yang berada di dalam toko dengan posisi handphone tergeletak di atas kasur;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Moh. Samsuri Bin Misdi tersebut tidak ada orang lain yang melihat;
 - Bahwa Terdakwa mengambil satu unit handphone merk Samsung A10s milik Saksi Moh Samsuri Bin Misdi tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Moh. Samsuri Bin Misdi dan handphone milik Saksi Moh. Samsuri Bin Misdi tersebut Terdakwa bawa ke counter handphone untuk diperbaiki lalu nantinya akan Terdakwa jual;
 - Bahwa berikutnya kejadian yang terakhir yaitu pada tanggal 22 Januari 2022, Terdakwa mengambil satu unit handphone Samsung Galaxy A02 warna silver milik Saksi Eka Erlina yang pada saat itu dibawa oleh Anak Saksi Sofi. Sekira pukul 09.18 WITA Terdakwa berbelanja ke Toko Pudan di Kampung Linggang Mapan, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Kemudian Terdakwa melihat ada satu unit Handphone yang berada di dashboard sepeda motor Honda beat kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil satu unit handphone tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna coklat;
 - Bahwa Terdakwa mengambil satu unit handphone merk Samsung A10s milik Saksi Moh Samsuri Bin Misdi tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Eka Erlina maupun Anak Saksi Sofi dan handphone milik Saksi Eka Erlina tersebut Terdakwa bawa ke counter handphone lalu Terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan pokok;
 - Bahwa Terdakwa belum ada bertemu dengan para Saksi Korban dan belum sempat minta maaf kepada para Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A02s berwarna silver dengan No. IMEI 1 357053900670686 dan IMEI 2 359011330670682;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A10S berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102099374, IMEI 2 : 359305102099371;
 - 1 (satu) handphone merk VIVO Y12i berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 86117051629518, IMEI 2 : 8611751629500;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA R15 berwarna kuning dengan Nomor polisi : KT 6190 PA dan Nomor Rangka MH3RG4710KK097465, serta Nomor Mesin : G3JE-0181468;
 - 1 (satu) Helm merk KYT VISION 1 berwarna biru;
 - 1 (satu) baju lengan panjang merk BIGSTON dengan bertulisan STOP THINKING START DOING BIGSTON PREMIUM AUTHENTIC CLTH berwarna hijau;
 - 1 (satu) celana panjang merk GIANNI VALENTINO berwarna coklat;
 - 1 (satu) tas selempang warna coklat;
 - 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk YAMAHA R15 berwarna kuning dengan Nomor polisi : KT 6190 PA, Nomor Rangka : MH3RG4710KK097465, dan Nomor Mesin : G3JE-0181468;
- yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengambil handphone VIVO Y12i berwarna biru milik Saksi Hadi Bin Sudarni di teras halaman belakang rumah Saksi Hardi Bin Sudarni di Kampung Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, untuk waktu Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Hardi Bin Sudarni tersebut Terdakwa lupa, hanya ingat tahun 2021 saja. Bahwa cara Terdakwa mengambil satu unit handphone milik saksi Hardi Bin Sudarni dengan cara langsung mengambil pada saat handphone tersebut berada di teras belakang rumah Saksi Hardi, dan Terdakwa tidak menggunakan alat berupa apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Hardi Bin Sudarni tersebut tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit handphone merk VIVO Y12i milik Saksi Hardi Bin Sudarni tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Hardi Bin Sudarni dan handphone milik Saksi Hardi tersebut Terdakwa ambil untuk Terdakwa gunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Hardi Bin Sudarni akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada tanggal 20 Januari 2022 Terdakwa mengambil satu unit handphone Samsung A10S milik Saksi Moh. Samsuri di toko Ponadi milik Saksi Moh. Samsuri dengan cara Terdakwa langsung mengambil pada saat handphone tersebut berada di depan kandang ayam yang berada di dalam toko dengan posisi handphone tergeletak di atas kasur;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Moh. Samsuri Bin Misdi tersebut tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit handphone merk Samsung A10s milik Saksi Moh Samsuri Bin Misdi tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Moh. Samsuri Bin Misdi dan handphone milik Saksi Moh. Samsuri tersebut Terdakwa bawa ke counter handphone untuk diperbaiki yang nantinya akan Terdakwa jual;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Moh Samsuri Bin Misdi akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berikutnya kejadian yang terakhir yaitu pada tanggal 22 Januari 2022, Terdakwa mengambil satu unit handphone Samsung Galaxy A02 warna silver milik Saksi Eka Erlina yang pada saat itu dibawa oleh Anak Saksi Sofi. Sekira pukul 09.18 WITA Terdakwa berbelanja ke Toko Pudan di Kampung Linggang Mapan, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Kemudian Terdakwa melihat ada satu unit Handphone yang berada di dashboard sepeda motor Honda beat kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil satu unit handphone tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit handphone merk Samsung A10s milik Saksi Moh Samsuri Bin Misdi tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Eka Erlina maupun Anak Saksi Sofi dan handphone milik Saksi Eka Erlina tersebut Terdakwa bawa ke counter handphone lalu Terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan pokok;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Moh Samsuri Bin Misdi akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada bertemu dengan para Saksi Korban dan belum sempat minta maaf kepada para Saksi Korban;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa Terdakwa KURNIANTA HARDHA bin KARTA BAKTI telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” yang merujuk kepada orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berarti perlu dibuktikan apakah barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku merupakan kepunyaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti didapatkan suatu persesuaian sehingga menjadi suatu fakta persidangan bahwa benar yang pertama pada suatu waktu di tahun 2021 Terdakwa mengambil handphone VIVO Y12i berwarna biru milik Saksi Hadi Bin Sudarni di teras halaman belakang rumah Saksi Hadi Bin Sudarni di Kampung Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, cara Terdakwa mengambil satu unit handphone milik saksi Hadi Bin Sudarni dengan cara langsung mengambil pada saat handphone tersebut berada di teras belakang rumah Saksi Hadi, dan Terdakwa tidak menggunakan alat berupa apapun. Kemudian yang kedua, pada tanggal 20 Januari 2022 Terdakwa mengambil satu unit handphone Samsung A10S milik Saksi Moh. Samsuri di toko Ponadi milik Saksi Moh. Samsuri dengan cara Terdakwa langsung mengambil pada saat handphone tersebut berada di depan kandang ayam yang berada di dalam toko dengan posisi handphone tergeletak di atas kasur. Terakhir pada tanggal 22 Januari 2022, Terdakwa mengambil satu unit handphone Samsung Galaxy A02 warna silver milik Saksi Eka Erlina yang pada saat itu dibawa oleh Anak Saksi Sofi. Sekira pukul 09.18 WITA Terdakwa berbelanja ke Toko Pudan di Kampung Linggang Mapan, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Kemudian Terdakwa melihat ada satu unit Handphone yang berada di dashboard sepeda motor Honda beat kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil satu unit handphone tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna cokelat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil satu unit handphone VIVO Y12i milik Hadi Bin Sudarni, satu unit handphone Samsung Galaxy A10s milik Saksi Moh. Samsuri Bin Misdi, dan satu unit handphone Samsung Galaxy A02s milik Saksi Eka Erlina, kemudian membawa barang-barang tersebut pergi, telah menunjukkan suatu perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu satu unit handphone VIVO Y12i milik Hadi Bin Sudarni, satu unit handphone Samsung Galaxy A10s milik Saksi Moh. Samsuri Bin Misdi, dan



satu unit handphone Samsung Galaxy A02s milik Saksi Eka Erlina adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis dan benar barang-barang tersebut seluruhnya bukan milik Terdakwa, melainkan merupakan milik orang lain, sehingga dengan mengaitkan dengan pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpandangan unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, termasuk juga apabila seorang pelaku sejak mengambil sesuatu barang itu telah mempunyai maksud untuk memberikannya kepada orang lain sebagaimana termaktub dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 15 November 1937;

Menimbang, bahwa Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul '*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*' pada halaman 171 menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin (*willens*) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum. Sementara memiliki dengan melawan hukum berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum*' pada halaman 182 berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, pelaku sudah mengetahui dan sadar (*wetens*) memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, diketahui bahwa setelah Terdakwa mengambil satu unit handphone VIVO Y12i milik Hardi Bin Sudarni, Terdakwa menggunakan handphone tersebut seolah-olah handphone tersebut milik Terdakwa. Selain itu, berikutnya setelah Terdakwa mengambil satu unit handphone Samsung Galaxy A10s milik Saksi Moh. Samsuri Bin Misdi, Terdakwa membawa handphone tersebut ke counter handphone untuk diperbaiki kemudian



nantinya handphone tersebut akan dijual oleh Terdakwa. Lalu yang terakhir, satu unit handphone Samsung Galaxy A02s milik Saksi Eka Erlina yang Terdakwa ambil Terdakwa jual di counter handphone dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana keseluruhannya dilakukan tanpa izin dari Saksi Hardi Bin Sudarni, Saksi Moh. Samsuri, dan Saksi Eka Erlina, sehingga perbuatan Terdakwa yang terlihat seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas barang-barang tersebut yang berhak membawa, menggunakan, dan menjualnya, padahal Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali, yang mana selain bertentangan dengan norma-norma hukum, juga telah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa maksud dari Terdakwa pada saat mengambil adalah untuk **dimiliki**, selain itu Terdakwa pun sudah mengetahui dan menyadari (*willens en wetens*) bahwa memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*) dan hak atau kekuasaan Saksi Hardi Bin Sudarni, Saksi Moh. Samsuri, dan Saksi Eka Erlina yang dijamin oleh hukum, maka dengan demikian unsur '**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa dalam praktek, ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP untuk menentukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya yang berjudul "ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA" halaman 387-388, menjelaskan bahwa ciri – ciri perbuatan berlanjut (*Voorgezett Handeling*) adalah : tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*One Criminal Intention*) dan delik-delik yang terjadi sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti, didapatkan suatu persesuaian sehingga menjadi suatu fakta persidangan bahwa benar Terdakwa mengambil satu unit handphone VIVO Y12i milik Hardi Bin Sudarni, berikutnya Terdakwa mengambil satu unit handphone Samsung Galaxy A10s milik Saksi Moh. Samsuri Bin Misdi, lalu yang terakhir, Terdakwa mengambil satu unit handphone Samsung Galaxy A02s milik Saksi Eka Erlina, hal mana dilakukan dalam waktu yang berbeda dan relatif berdekatan, selain itu perbuatan-perbuatan tersebut juga termasuk dalam delik yang sejenis yaitu delik pencurian, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur **“beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan untuk itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui kesalahannya, menunjukkan penyesalan dan bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga hal-hal tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A02s berwarna silver dengan No. IMEI 1 357053900670686 dan IMEI 2 359011330670682;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena diketahui siapa pemiliknya yaitu Saksi Eka Erlina Anak dari Timentius, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Eka Erlina Anak dari Timentius**;

- 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A10S berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102099374, IMEI 2 : 359305102099371;

oleh karena diketahui siapa pemiliknya yaitu Saksi Moh. Samsuri Bin Misdi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Moh. Samsuri Bin Misdi**;

- 1 (satu) handphone merk VIVO Y12i berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 86117051629518, IMEI 2 : 8611751629500;

oleh karena diketahui siapa pemiliknya yaitu Saksi Hardi Bin Sudarni, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Hardi Bin Sudarni**;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA R15 berwarna kuning dengan Nomor polisi : KT 6190 PA dan Nomor Rangka MH3RG4710KK097465, serta Nomor Mesin : G3JE-0181468;
- 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk YAMAHA R15 berwarna kuning dengan Nomor polisi : KT 6190 PA, Nomor Rangka : MH3RG4710KK097465, dan Nomor Mesin : G3JE-0181468;

oleh karena hanya digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa menuju tempat terjadinya tindak pidana dan digunakan membawa barang-barang yang Terdakwa ambil, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa Kurnianta Hardha Bin Karta Bakti**;

- 1 (satu) Helm merk KYT VISION 1 berwarna biru;
- 1 (satu) baju lengan panjang merk BIGSTON dengan bertulisan STOP THINKING START DOING BIGSTON PREMIUM AUTHENTIC CLTH berwarna hijau;
- 1 (satu) celana panjang merk GIANNI VALENTINO berwarna coklat;
- 1 (satu) tas selempang warna coklat;

oleh karena hanya digunakan sebagai pakaian pada saat melakukan tindak pidana dan bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa Kurnianta Hardha Bin Karta Bakti**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIANTA HARDHA Bin KARTA BAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A02s berwarna silver dengan No. IMEI 1 357053900670686 dan IMEI 2 359011330670682;

dikembalikan kepada Saksi Eka Erlina Anak dari Timentius;

- 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A10S berwarna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 359304102099374, IMEI 2 : 359305102099371;

dikembalikan kepada Saksi Moh. Samsuri Bin Misdri;

- 1 (satu) handphone merk VIVO Y12i berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 86117051629518, IMEI 2 : 8611751629500;

dikembalikan kepada Saksi Hardi Bin Sudarni;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA R15 berwarna kuning dengan Nomor polisi : KT 6190 PA dan Nomor Rangka MH3RG4710KK097465, serta Nomor Mesin : G3JE-0181468;
- 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk YAMAHA R15 berwarna kuning dengan Nomor polisi : KT 6190 PA,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH3RG4710KK097465, dan Nomor Mesin : G3JE-0181468;

- 1 (satu) Helm merk KYT VISION 1 berwarna biru;
- 1 (satu) baju lengan panjang merk BIGSTON dengan bertulisan STOP THINKING START DOING BIGSTON PREMIUM AUTHENTIC CLTH berwarna hijau;
- 1 (satu) celana panjang merk GIANNI VALENTINO berwarna coklat;
- 1 (satu) tas selempang warna coklat;

dikembalikan kepada Terdakwa Kurnianta Hardha Bin Karta Bakti;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 08 April 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim, dibantu oleh Ormulia Orriza, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Israaq, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)